

KETETAPAN Nomor 86/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

ah Konstit



- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 17 Agustus 2016, yang diajukan oleh Rama Ade Prasetya S.H., bin Edi Suparno beralamat di Jalan Arum Indah V/4 Nomor 23 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah dan Lapas Panjang Kelas 2A Pekalongan Jalan WR Supratman Nomor 106 Kota Perkalongan-Jawa Tengah, berdasarkan Surat bertanggal 9 Oktober 2016 memberi kuasa kepada Andika Risyanto dan Surat Kuasa bertanggal 10 Oktober 2016 memberi kuasa kepada Edy Suparno dan Arbitar Eka Verury Lande, yang dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 29 September 2016 dengan Nomor 86/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Bahwa terhadap Permohonan Nomor 86/PUU-XIV/2016 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 178/TAP.MK/2016 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Nomor 86/PUU-XIV/2016, bertanggal 29 September 2016;
 - b. Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor
 179/TAP.MK/2016 tentang Penetapan Hari Sidang
 Pertama, bertanggal 29 September 2016;

- Bahwa Mahkamah telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 11 Oktober 2016;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2016 Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 19 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Pemohon menarik kembali permohonannya;
- 5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali",
- Bahwa terhadap permohonan penarikan sebagaimana tersebut pada angka 4, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 2 November 2016, telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 86/PUU-XIV/2016 a quo beralasan menurut hukum;

Mengingat

nah Konstitus

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

nah Konstitus

- Menyatakan permohonan Nomor 86/PUU-XIV/2016 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta
 Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan November, tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sembilan, bulan November, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.00 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Aswanto, dan Manahan MP Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang

mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Anwar Usman I Dewa Gede Palguna

ttd. ttd.

Suhartoyo Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

ttd. ttd.

Aswanto Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Yunita Rhamadani